

EVALUASI PENYIMPANAN OBAT DI PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK CABANG MEDAN

EVALUATION OF MEDICINE STORAGE AT PT. MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK MEDAN BRANCH

Artha Yuliana Sianipar¹, Christica Ilsanna Surbakti², Modesta Harmoni Tarigan³

¹Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker: Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sari Mutiara Indonesia

² Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker: Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sari Mutiara Indonesia

³ Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker: Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sari Mutiara Indonesia

Korespondensi penulis: Universitas Sari Mutiara Indonesia

Alamat email: Christicailsannas@gmail.com

No WA: 081276237891

Abstrak. Kesehatan merupakan faktor penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Upaya Kesehatan adalah kegiatan memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk menciptakan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang mempunyai izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, peredaran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang cara penyimpanan obat/bahan obat di Pedagang Besar Farmasi. Metode yang digunakan adalah penyimpanan tindakan korektif dan preventif (CAPA). untuk pembahasannya cara penyimpanan produk jadi di PBF MPI yaitu barang disimpan sesuai ketentuan masing-masing, tempatkan barang sesuai suhu penyimpanannya. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah MPI yaitu PBF PT. MPI Cabang Medan merupakan salah satu pedagang besar farmasi yang telah memenuhi beberapa aspek Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dalam setiap kegiatannya.

Kata Kunci : Kesehatan, CDOB, penyimpanan

Abstract. Health is an important factor for success National development. Effort Health is an activity to maintain and improve health aims to create an optimal level of health for the community. According to the Republic of Indonesia Minister of Health Regulation no. 1148/MENKES/PER/VI/2011 concerning Pharmaceutical Wholesalers are companies in the form of a legal entity that has a license to procure, store, distribution of medicines and/or medicinal substances in large quantities according to provisions legislation. The aim is to increase prospective pharmacists understanding of storage methods medicines/medicinal ingredients at Pharmaceutical wholesalers. The method used is corrective and preventive action (CAPA) storage. for discussion is how to store finished products at PBF MPI, namely the goods are stored in accordance with the respective provisions, place the goods according to their storage temperature. The conclusion that can be obtained is MPI, namely, PBF PT. MPI Medan Branch is one of the pharmaceutical wholesalers has fulfilled several aspects of Good Medicine Distribution Practices (CDOB) in every activity.

Keywords : Health, CDOB, storage

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan unsur krusial dalam kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang komprehensif untuk memastikan terciptanya masyarakat yang sehat dan mandiri. Tindakan-tindakan tersebut mencakup berbagai upaya dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan, dengan tujuan mencapai kondisi kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Upaya-upaya tersebut dapat diimplementasikan melalui pendekatan yang beragam, seperti pemeliharaan kesehatan, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan rehabilitasi. Semua upaya ini dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Presiden Republik Indonesia, 2009)

Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan upaya kesehatan. Peran tersebut terwujud melalui pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pemuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Dengan demikian, seorang apoteker dapat mengabdikan dirinya pada Pedagang Besar Farmasi (PBF).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 Pedagang Besar Farmasi adalah entitas hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat secara besar-besaran. Mereka merupakan pemasok utama obat-obatan yang sering diresepkan di rumah sakit di seluruh dunia.

METODE PENELITIAN

Corrective And Preventive Action (CAPA) Penyimpanan

1. Temuan dan Observasi

Obat sudah disimpan terpisah sesuai dengan kondisi yang tercantum pada kemasan, tetapi masih terdapat produk selain obat di dalam ruangan tersebut seperti consumer product.

2. Penyebab

Karyawan belum mematuhi protap (apabila protap sudah ada) dan lemahnya pengawasan dari kepala gudang.

3. CA (Corrective Action)

Memindahkan segera produk selain obat yang tidak pada tempatnya dan membersihkan serta merapikan sisa-sisa obat diruangan.

4. PA (Preventive Action)

Mensosialisasikan protap dan SPO yang sudah dibuat dan memberikan pelatihan mengenai protap dan SPO yang sudah dibuat, dengan date line ± 5 .

LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan terhadap dilakukan di PT. Millenium Pharmacon International Tbk Cabang Medan.

WAKTU PENELITIAN

Penelitian dimulai dari bulan Maret sampai dengan Mei 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di PBF MPI, produk jadi disimpan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Barang ditempatkan sesuai dengan suhu penyimpanannya yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Vaksin dan serum adalah dua jenis produk biologis yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk melindungi atau menyembuhkan penyakit. Prosedur lengkap dapat ditemukan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengelolaan Vaksin dan Serum.
2. Obat harus disimpan di ruang dengan suhu sesuai dengan penandaan yang tertera pada kemasan.
3. Suhu kamar: Simpanlah di ruangan dengan suhu optimal yang aman antara 25°C hingga 30°C.

4. Tempat sejuk: Simpan di ruang dengan suhu antara 15°C hingga 25°C.
5. Suhu dingin: Simpan di ruang dengan suhu antara 2°C hingga 8°C.
6. Psikotropika, Prekursor, dan Obat-obat Tertentu harus disimpan dalam lemari khusus dan dikunci. Prosedur lengkap dapat ditemukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyimpanan Psikotropika.
7. Kelompokkan produk berdasarkan merek, asal lokal, dan tender.
8. Pisahkan setiap kelompok obat berdasarkan jenis sediaan, seperti oral, topikal, atau untuk penggunaan luar.
9. Tempelkan kode barang di rak penyimpanan untuk menghindari kebingungan antara produk.
10. Segera pisahkan obat yang rusak untuk mencegah kontaminasi produk lainnya.
11. Pastikan produk tidak bersentuhan langsung dengan lantai dan ditempatkan di pallet untuk menghindari kelembaban dan menjaga keamanan dari rembesan air.
12. Susun penempatan produk berdasarkan nomor batch dan tanggal kedaluwarsa agar memudahkan penerapan sistem FIFO (First In, First Out) atau FEFO (First Expired, First Out).
13. Obat-obatan yang mirip dalam nama, tampilan, dan kemasan (LASA) harus disimpan dalam deretan rak yang sama, namun antara kemasan LASA harus dipisahkan dengan produk obat lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan dalam pengambilan obat-obatan tersebut. Pengendalian stok dilakukan dengan kartu stok.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari CAPA penyimpanan di PBF PT. MPI yaitu,

1. PBF PT. MPI Cabang Medan adalah salah satu pedagang besar farmasi yang telah memenuhi beberapa aspek dari Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dalam setiap kegiatannya. Terutama dalam aspek kegiatan operasional seperti penyimpanan obat dan bahan obat.
2. Apoteker di PBF PT. MPI telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi terutama dalam penyimpanan obat dan bahan obat sesuai dengan ketentuan CDOB perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pemerintah Republik Indonesia.(2009). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Jakarta*
- [2] Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi, Jakarta*
- [3] Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 34 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi, Jakarta*